



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

, lahir tanggal 1 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 2 Oktober 2019. Memberi kuasa kepada **HANDRY ACHYAR, S.E., S.H.** Advokat pada Kantor Bantuan Hukum dan Konsultasi **MERDEKA** beralamat kantor di Jl. Dukun, Sedan. Km.3 Muntilan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat;**

### LAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 9 Maret 1992, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 10 Oktober 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Dukun Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 11 Maret 2014 dan terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah No. 0054/007/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dukun Kabupaten Magelang.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pihak Penggugat nya hamil duluan sehingga dilaksanakan perkawinan tersebut dan Penggugat telah melahirkan 1 (satu) anak perempuan yaitu Rachel Bilqis Anatasya, perempuan, lahir di Magelang, 4 Juni 2014. Yang sampai saat ini ikut dan di rawat oleh Tergugat dan dibiayai oleh Penggugat.
3. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja sebagaimana seperti rumah tangga lainnya, walaupun kadang-kadang terjadi pertengkaran dan perselisihan masih dapat diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat dan setelah masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Klatak, Banyudono, Dukun Kabupaten Magelang.
4. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik karena Tergugat tidak mau bekerja dan selama ini yang menafkahi kehidupan adalah Penggugat dan Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat.

5. Bahwa puncaknya setelah anak yang dilahirkan Penggugat berumur 1 (satu) tahun, yaitu sejak pertengahan tahun 2015 sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan semakin hari semakin parah dan juga sudah sejak tahun 2015 hingga saat ini Penggugat sudah tidak berkomunikasi secara tatap muka langsung dengan Tergugat karena sejak saat itu Penggugat pergi ke Batam untuk bekerja di sana hingga saat ini.

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan juga sudah tidak kuatnya Penggugat menanggung beban batiniah atas kelakuan Tergugat yang tidak punya rasa tanggung jawab kepada keluarga baik itu kepada Penggugat maupun kepada anak satu-satunya dan selama menjalani perkawinan dengan Tergugat yang sudah berjalan sekitar 5 tahun lamanya Tergugat tidak pernah rutin memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak dan selama ini lebih, banyak Penggugatlah yang menanggung segala kebutuhan rumah tangga, hal tersebut membuat Penggugat berfikir sudah tidak ada lagi harapan dapat hidup bersama Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak ada lagi perasaan kasih sayang terhadap Tergugat dan Tergugatpun sudah sejak tanggal 23 September 2019 telah menjatuhkan talak satu kepada Penggugat (surat terlampir).

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi dalam membina rumah tangga sebagaimana tujuan

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, semakin jauh dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk itu perlu kiranya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diceraikan.

8. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak dapat terbentuk seperti yang dicita-citakan dalam Undang Undang Perkawinan dan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada komunikasi secara sehat sehingga dapat di katakan terjadi pertengkaran secara psikologis dan berlangsung berlarut-larut lebih dari 2 tahun lamanya sehingga dapat memenuhi unsur pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang cq.

Majelis Hakim memutuskan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu halangan yang syah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Magelang Nomor 3308064102930001. Tanggal 15-09-2012. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Nomor 0054/007/III/2014. Tanggal 11 Maret 2014. (bukti P.2);

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1.-----

XXXXXX, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Maret 2014, mereka terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu);
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sejak berpisah sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikanya;

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

XXXXXX, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Maret 2014, mereka terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sejak berpisah sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Nomor 0054/007/III/2014. Tanggal 11 Maret 2014. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak mau bekerja,

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, saksi masih ada hubungan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

-----  
Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat hidup serumah terakhir di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2015 telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak pertengahan tahun 2015 telah berpisah tempat tinggal ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بانه**

*Artinya : Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya sementara hakim juga sudah tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Yuli Astanto WH, S.E., S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,  
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

YULI ASTANTO WH, S.E., S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pencatatan               | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan                | Rp375.000,00  |
| 4. PNBP Panggilan                 | Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi                  | Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai                  | Rp 6.000,00   |
| J u m l a h                       | Rp 491.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)